



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
**PENGADILAN NEGERI SUMEDANG**  
**JALAN RAYA SUMEDANG-CIREBON KM 04**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

**Nomor : 14/ Pid.C/2021/PN.Smd.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khaidir;  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 9 September 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn PAnyingiran Rt.03/02 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Leo Mampe Hasugian, S.H..... Hakim ;
- Hadi Riyanto, S.H.....Panitera Pengganti ;

Dakwaan yang dibacakan oleh **Zaenal Muttaqin**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tertanggal 8 Juli 2021 No.Pol. BP/10/07/2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Khaidir, sekira pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 10.32 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini, terdakwa Khaidir sebagai pelaku usaha yang pada saat itu telah dilakukan penindakan terhadap dirinya karena telah melakukan kegiatan usaha tanpa menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 21 ayat 2 Jo. Pasal 34 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor: 14/Pid.C/2021/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, pada huruf C angka 1;

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi-saksi :

1. Nama : **Alwan**, lahir di Pemalang, 08 April 1986, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;
2. Nama : **Andri L.**, lahir di Sumedang, 03 Juli 1986, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;

Bahwa benar, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 10.32 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini, terhadap terdakwa Khaidir telah dilakukan penindakan karena telah melakukan kegiatan usaha tanpa menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan.

c. Keterangan Terdakwa :

Bahwa benar, Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 10.32 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini terhadap terdakwa Khaidir telah dilakukan penindakan karena telah melakukan kegiatan usaha tanpa menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan.

d. Dalam perkara ini barang bukti yang diakui oleh terdakwa, berupa :

1. KTP milik terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Khaidir ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Alwan., Andri L., dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 21 I ayat 2 Jo. Pasal 34 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, pada huruf C angka 1;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Khaidir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “melakukan kegiatan usaha tanpa menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan” sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khaidir dengan pidana denda sebesar Rp 100.000,00,- (Seratus Rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
  - KTP atas nama terdakwa Khaidir,Dikembalikan kepada terdakwa Khaidir
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh saya Hakim Leo Mampe Hasugian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hadi Riyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Hadi Riyanto, S.H

Leo Mampe Hasugian, S.H